

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum TVRI**

##### **4.1.1 Sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI)**

TVRI pertama kali berdiri pada 24 Agustus 1962, dengan siaran perdananya yaitu Asian Games ke IV di stadion utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Kehadiran TVRI disiapkan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh bulan. Secara kronologis status TVRI tahun 1963 berbentuk yayasan Televisi Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan yayasan Televisi Republik Indonesia. Merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauan yang mencapai seluruh wilayah NKRI. Memasuki era reformasi status TVRI mengalami banyak perubahan, mulai dari Perusahaan Jawatan, Perseroan Terbatas, sampai Lembaga Penyiaran Publik.

Era pertama kehadiran TVRI juga dimaknai sebagai era keemasan. Di bawah payung kebijakan penyiaran monopolistik, dalam paruh kedua, program berita di kemas dengan format "menurut petunjuk Bapak Presiden". TVRI menjadi media tunggal penyiaran televisi pemerintah yang beroperasi ke seluruh Indonesia. Sejak berstatus Yayasan TVRI, sehingga sebagai unit pelaksana teknis penyiaran televisi di bawah Departemen Penerangan, diterapkan kebijakan diseminasi informasi model "*top down*". Dengan memanfaatkan teknologi penyiaran televisi analog melalui hibah peralatan luar negeri, para kru TVRI mampu menyajikan program dan berita dengan prima. Terlebih didukung kekayaan seni budaya, diversitas etnis dan sosial sebagai sumber inspirasi, maka hal itu menjadi kunci kesuksesan program. Berbagai program era ini, diminati pemirsa, karena mencerminkan pembangunan bangsa atau '*nation and character building*'.

#### 4.1.2 Visi dan Misi TVRI

a) Visi

Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.


b) Misi

Misi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah:

- Menyelenggara program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
- Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.
- Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global.
- Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.
- Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Struktur organisasi lembaga penyiaran publik TVRI sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur organisasi lembaga penyiaran publik TVRI



#### 4.1.4 Logo TVRI

Berikut logo terbaru TVRI yang merupakan logo kedelapan yang dicetuskan pada 29 maret 2019-sekarang. Logo terbaru memberikan kesan lebih modern dari sebelumnya.



*Gambar 4. 3 Logo TVRI terbaru*

Terhadap berbagai proses perubahan logo, secara simbolik dapat dimaknai bahwa:

- Perubahan logo selama era kompetisi, dituntut kreativitas, terobosan dan inovasi kemasan program yang prima
- Perubahan logo di era kompetisi terjadi lima kali. Apabila dibanding era monopoli, hal ini menegaskan kesamaan kesamaan untuk kembali pada fungsi televisi sebagai media publik, yakni kotak segi empat.
- Kondisi dan tuntutan perubahan, walau dalam serba keterbatasan. Menjelang proses perubahan menuju Perseroan Terbatas. Pembubuhan warna merah dari huruf "V" (Kemenangan) pada logo ketujuh TVRI, walau dalam bahasa serba bukan soal sia-sia tanpa makna.


- Hal yang dominan dan masih tetap lekat, di bawah perubahan yang terjadi, adalah penampilan penggunaan warna. Biru seakan telah menjadi konvensi, sebagai warna budaya korporasi TVRI.
- Terakhir, dengan warna yang lebih "*fresh*" yang memberikan kesan lebih modern daripada logo sebelumnya. Perubahan logo dan makna di dalamnya diharapkan TVRI dapat diakui kembali baik nasional maupun internasional dan sebagai media yang menyatukan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut juga telah diwujudkan dengan tersebarnya Stasiun Penyiaran Daerah diseluruh Indonesia. Makna yang baru juga akan memberikan semangat baru bagi TVRI serta juga dapat memberikan konten-konten positif yang lebih baik demi kemajuan dan persatuan bangsa. TVRI Media Pemersatu bangsa.

#### **4.1.5 Program tayang TVRI**

Saat ini berbagai program disajikan oleh TVRI dari mulai berita sampai hiburan

- a) Berita
  - Klik Indonesia Pagi
  - Info Terkini
  - Dunia Dalam Berita
  - Dll.
- b) Kehidupan dan Budaya
  - Jejak Islam
  - Serambi Islami
  - Pesona Indonesia
  - Dll.
- c) Olahraga
  - TVRI Sport Pagi
  - Rumah Bulu Tangkis
  - Spirit
  - Dll.
- d) Anak-anak
  - Anak Indonesia
  - Iqro
  - Ayo ke Museum
  - Dll.
- e) Hiburan
  - RUMUS (Rumah Musik Indonesia)
  - Warung Kopi Pasti GER
  - Konser Indonesia Tangguh
  - Dll.

## 4.2 Profil Informan



***Gambar 4. 4 Foto Informan UW***

Nama : UW, S. H  
Usia : 38 Tahun  
Pekerjaan : POLRI (ASN)

UW merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bekerja sebagai Kapolsek daerah Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Tahun 2007 ia menjadi POLRI dan menjalankan tugas lapangan yaitu menjadi intel. Karena pekerjaannya UW diharuskan untuk menyamar, dan UW memilih untuk menyamar menjadi wartawan TVRI. Nama UW mulai naik ketika artikelnya di publikasikan bahwa ia berhasil menyamar menjadi wartawan TVRI selama 14 tahun. Ternyata artikel tersebut berdampak serius dan akhirnya ia dinyatakan melakukan pelanggaran

Kode Etik Jurnalistik, karena seorang ASN tidak dapat merangkap menjadi wartawan, yang dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

UW juga menjadi anggota dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2013. Jabatannya di TVRI sebagai koresponden, atau kontributor, semacam *freelance*, jadi beliau tidak terikat kontrak, hanya diberikan honor ketika beritanya dipublikasikan. UW mengaku bahwa ia memang melanggar Kode Etik Jurnalistik, ia mengubah identitas dari mulai KTP hingga Kartu Keluarga, untuk menutupi pekerjaan sebenarnya menjadi seorang intel. UW lulus seleksi Wartawan Madya, sebelum bekerja di TVRI Umbaran pernah bekerja di Semarang TV, dan Metro TV.

Agar penyamarannya berjalan dengan baik, UW mengaku mendoktrin internal, oleh karena itu hanya sedikit orang yang tahu, hanya keluarganya, bahkan anaknya tidak mengetahui pekerjaan UW yang sebenarnya. UW tidak kesulitan menjalankan dua pekerjaan sekaligus karena bisa berjalan bersamaan. Awal 2022 UW telah selesai dan sudah tidak menjadi wartawan di TVRI. Teman yang biasa meliput bersama UW mengaku untuk segi kemasan berita yang diliput UW bagus, dan berita yang diliput Umbaran 95% dipublikasikan oleh TVRI, kini UW melanjutkan pekerjaannya menjadi Kapolsek daerah Kradenan.

### 4.3 Profil *Key Informan 1*



***Gambar 4. 5 Foto Key Informan Sugie Rusyono***

Nama : Sugie Rusyono  
Usia : 44 Tahun  
Pekerjaan : Anggota Komisioner Bawaslu Blora

Sugie Rusyono merupakan seorang Komisioner Bawaslu Blora, Sugie juga merupakan rekan kerja UW saat mereka sama-sama bekerja sebagai wartawan. Ia dahulu bekerja di Radar Bojonegoro, Jawa Pos, lalu terakhir di Suara Merdeka Jawa Tengah. Sugie mengenal UW sejak 2012 dan dia hanya mengetahui bahwa UW adalah seorang kontributor TVRI. Sugie dan UW cukup dekat, mereka sering berangkat liputan bersama, jika UW dipublikasikan di TV, Sugie dipublikasikan di koran cetak dan *onlinenya*. Awal kecurigaan Sugie pada kasus UW ini sejak 2014-2015 tetapi hanya mendengar kabar dari teman-teman tapi tidak terlalu percaya. Ia baru yakin di tahun 2021 setelah mengetahui UW mendapatkan penugasan.

#### 4.4 Profile *Key Informan 2*



***Gambar 4. 6 Foto Key Informan Heri Purnomo***

Nama : Heri Purnomo  
Usia : 44 Tahun  
Pekerjaan : Kontributor MNC Group, media group Inews tv dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Blora

Heri Purnomo menjadi ketua PWI pada 2022, dipilih baru satu kali, menggantikan ketua PWI yang sebelumnya dikarenakan meninggal dunia. Sebelumnya Heri Purnomo hanya menjabat sebagai anggota PWI biasa. Heri Purnomo juga bekerja sebagai kontributor MNC media group, di Inews TV Blora, yang bekerja di wilayah kabupaten Blora. Hampir semua tema berita diliput, mulai dari peristiwa, ekonomi, sosial, politik dan dipublikasikan di Inews TV, RCTI, MNC, Global, dan untuk media *onlinenya* Inews.id, okezone, Sindo.

#### 4.5 Profile *Key Informan 3*



***Gambar 4. 7 Foto Key Informan Sri Mulyadi***

Nama : Sri Mulyadi

Usia : 69 Tahun

Pekerjaan : Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Jawa Tengah

Sri Mulyadi mengawali karirnya di Surat Kabar Harian Semarang pada tahun 1979. Beliau merupakan mahasiswa lulusan Universitas Diponegoro jurusan Publisistik. Pak Sri Mulyadi bekerja di Surat Kabar Harian Semarang sampai 2014, dan menjadi ketua Dewan Kehormatan sejak tahun 2010 yang merupakan periode pertama, dan sekarang periode kedua.

#### 4.6 Profile *Key Informan* 4



***Gambar 4. 8 Foto Key Informan Hendrayana***

Nama : Hendrayana, S.H.,M.H  
Usia : 46 tahun  
Pekerjaan : Advokat dan Tenaga Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers

Hendrayana saat ini bekerja sebagai advokat dan juga Tenaga Ahli Hukum Perundang-undangan Dewan Pers. Hendrayana mengungkapkan Ketika ada kasus yang dilaporkan ke polisi beliau akan dimintai keterangan sebagai ahli pers. Sebelum menjadi tenaga ahli pers, Hendrayana menjabat menjadi direktur LBH Pers, pendiri Lembaga Badan Hukum Pers. Sejak tahun 2003 Hendrayana sebagai salah satu pendiri, menjabat sebagai direktur pada 2006-2013. Hendrayana merupakan lulusan S1 Universitas Jenderal Soedirman, Ilmu Hukum lalu melanjutkan studinya pada 2017 mengambil magister Ilmu Hukum di Universitas Pancasila, Jakarta.

## **4.7 Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini diawali dengan tahapan observasi yaitu berupa perizinan untuk melakukan wawancara penelitian di Blora, Jawa Tengah, dan melakukan wawancara secara *online* melalui panggilan telepon dan kemudian mempersiapkan semua jenis observasi dan wawancara dengan *Key Informan* dan *Informan*. Pada penelitian di sini observasi dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian Blora, Jawa Tengah dan tidak langsung yaitu secara panggilan telepon.

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh salah satu wartawan TVRI Blora, pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dan pada pasal PD-Peraturan Rumah Tangga- PWI bab XI tentang Politik dan Jabatan Publik pasal 16 Nomor 2 dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Peneliti mendapatkan data secara langsung dari *Key Informan* dan *Informan* yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi terkait dengan informasi yang diberikan tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam kasus wartawan TVRI, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih jelas dan menyeluruh.

### **4.7.1 Pemahaman Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik**

Beberapa profesi memiliki seperangkat asas yang disepakati untuk membantu dalam melakukan pekerjaan mereka. Etika profesi juga dapat didefinisikan sebagai nilai dan praktik yang harus diikuti oleh para pekerja untuk menjalankan profesinya. Seorang jurnalis tidak hanya harus memahami tugas dan tanggung jawab jurnalistik tetapi juga memiliki pengetahuan dan bekal identitas dan kepribadian. Wartawan harus memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan publik sebagai penyampai berita. Wartawan harus benar-benar memahami Kode Etik Jurnalistik agar dapat bekerja secara profesional.

Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia berisi pasal-pasal yang telah disepakati dan mengatur nilai-nilai yang wajib diterapkan oleh para pekerja jurnalistik. Pada pasal

2 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” dengan penafsiran cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama UW yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia dan Sugie Rusyono mantan wartawan Suara Merdeka Jawa Tengah sebagai teman UW saat menjalankan tugas lapangan sebagai wartawan, peneliti lebih mengacu pada pelanggaran pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Berikut merupakan jawaban yang disampaikan narasumber tentang pemahamannya terhadap Kode Etik Jurnalistik, Sugie mengatakan bahwa,

*“Saya memahami, seorang wartawan harus mengikuti kode etik jurnalistik, sekilas saya juga memahami PD-Peraturan Rumah Tangga PWI” (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Sugie menyampaikan bahwa ia memahami Kode Etik Jurnalistik, dan seorang wartawan memang diharuskan mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh UW tentang pemahaman Kode Etik Jurnalistik,

*“Saya mengetahui, jadi kalo menurut saya yang namanya kode etik jurnalistik itu tidak boleh rangkap jabatan, seperti saya, ASN, TNI, POLRI itu memang secara akarnya tidak boleh, jika double, artinya melakukan praktek jurnalistik karena itu sangat mendasar, memang melanggar kode etik jurnalistik.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa UW memang mengetahui Kode Etik Jurnalistik, UW juga mengakui jika merangkap jabatan merupakan praktik jurnalistik dan itu tidak diperbolehkan karena melanggar Kode Etik

Junalistik. Untuk menempuh cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik salah satunya adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Sedangkan UW sudah mengganti semua identitas diri agar bisa tetap menjalankan kedua profesi dengan lancar, cara ini sudah salah karena tidak menunjukkan identitas asli pada narasumber tetapi identitas yang sudah diganti, disini sudah dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. UW juga menyatakan bahwa ia merupakan anggota PWI, UW menjadi wartawan sejak 2008 dan masuk menjadi anggota PWI pada 2013-2022.

*“Saya mengenal UW mulai dari 2012, sejak dia pindah di Blora, saya bertemu mas UW, panggilan akrabnya B. Saya sebenarnya kenal sudah lama, dia masuk ke Blora sebagai kontributor TVRI saat itu sekitar tahun 2012, saya dan teman teman tahunya ya dia kontributor. Dulu sering liputan, ke lapangan, tulisannya bagus, dari segi kemas berita juga bagus, komunikasi juga enak, kadang kalo ada peristiwa kan suka janji, kalo liputan berangkat bareng” (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Sugie merupakan wartawan di Radar Bojonegoro, Jawa Pos, terakhir menjadi wartawan di Suara Merdeka Jawa Tengah. Sugie mengenal sosok UW sejak 2012 karena sering melakukan peliputan berita bersama, ia mengenal UW hanya sebatas kontributor TVRI. Sugie mengakui bahwa UW dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerjanya, dan segi pengemasan berita UW juga menarik. Berikut pernyataan dari UW tentang alasan memilih TVRI sebagai tempatnya merangkap jabatan,

*“Itu karena situasi aja, karena waktu itu adanya lowongan TVRI, sempet di Metro TV, dua minggu, terus ada tes TVRI itu saya milih TVRI, lebih fleksible TVRI, lebih ringan,” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

UW mengaku melamar di TVRI tahun 2010 karena kebetulan sedang membuka lowongan koresponden, sebelumnya UW pernah bekerja di Semarang TV, TV lokalnya Semarang, 2008-2010 dan juga di Metro TV selama 2 minggu. Tetapi, UW merasa di Metro TV tekanannya berat. Wartawan harus berada dilokasi berita dan tidak boleh meminta gambar dari teman, jika berita tersebut tidak tayang, resiko ditanggung oleh wartawan sendiri. Menurut pernyataannya TVRI lebih

fleksible dan ringan, karena diperbolehkan meminta foto dari teman jurnalis yang sedang berada di lokasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugie, berita yang diliputnya akan dipublikasikan di koran cetak dan *online* dan berita milik UW akan dipublikasikan di TV. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Sugie

*“Kalo UW jelas di TV, TVRInya kalo saya biasanya di publikasikan di koran cetak dan onlinenya” (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Sugie mengungkapkan dirinya meliput berita yang terkait tentang bencana alam, dan dipublikasikan di koran cetak dan *onlinenya*. Misalnya berita tentang puting beliung, kekeringan, banjir, atau juga terkait dengan acara *ceremony*, misalnya kunjungan gubernur. Sedangkan UW dipublikasikan di televisi. UW mengaku jika beritanya dipublikasikan baru dia mendapatkan honor dari berita tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh UW

*“95% dipublikasikan di TV karena kita sudah memahami konsumsi TVRI seperti apa, walaupun ada kriminal-kriminal yang sifatnya kasus besar misalkan korupsi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, itu yang TVRI mau. Karena saya mengikuti pasarnya TVRI kan seperti itu.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Menurut pengakuan UW, ia menjabat menjadi kontributor, semacam *freelance*, dan tidak terikat kontrak. Ia akan mendapat honor jika berita yang diliput dipublikasikan. Berita yang beliau liput 95% dipublikasikan oleh TVRI, dan kebanyakan yang diangkat adalah berita pembangunan, UMKM dan juga berita yang bersifat unik, menarik, dan *human interest*. UW cenderung menghindari kasus kriminal dan tidak mendidik. Ia hanya mengangkat kasus besar seperti korupsi, kejahatan yang dilakukan korporasi yang diinginkan, karena UW mengikuti pasar TVRI.

Dalam pemberitaan yang meliput UW, dinyatakan lulus wartawan madya, sedangkan dia seorang ASN yang menyamar menjadi wartawan. Bagaimana seorang ASN yang menyamar bisa lulus wartawan madya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, apa yang dimaksud dengan wartawan madya, apakah ada syarat dan kriteria yang dibutuhkan, berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Sugie

*“Wartawan itu kan harus ada uji kompetensi, sebenarnya harus melakukan itu, tapi kan banyak yang tidak melakukan itu. Hanya wartawan-wartawan dari media media besar, media-media mainstream yang diikuti itu, karena sebetulnya mahal, kan kalo lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu sebenarnya dapat sertifikat.” (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Sugie menyampaikan untuk lulus menjadi wartawan madya harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Harga untuk Uji Kompetensi Wartawan sendiri tergolong mahal, oleh sebab itu hanya wartawan media besar yang diikuti. Setelah mengikuti Ujian yang berisi pelatihan-pelatihan yang kurang lebih diselenggarakan selama 3 hari, dengan ujian yang beragam peserta akan mendapatkan sertifikat. Peserta dilatih menjadi lebih aktif dan cekatan dalam meliput berita. Selanjutnya UW menyampaikan pernyataannya tentang awal diterimanya beliau menjadi wartawan madya

*“Jadi gini, di PWI itu wartawan itu ada sertifikasi, wartawan yang berhak menjalankan praktek jurnalistik itu yang pertama ada Wartawan Muda, kemudian Wartawan Madya, yang ketiga Wartawan Utama,” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan narasumber, pernyataan yang disampaikan UW adalah wartawan yang berhak menjalankan praktik jurnalistik dibagi menjadi 3. Wartawan Muda, Madya, dan Wartawan Utama. Untuk naik tingkatan dari wartawan Muda ke Wartawan Madya dan dari Wartawan Madya ke Wartawan Utama dilakukan Uji Kompetensi wartawan. Berdasarkan *website* Dewan Pers untuk peserta UKW sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Setidaknya ada tiga syarat sebagai peserta antara lain, bekerja sebagai wartawan sekurang-kurangnya satu tahun serta menunjukkan hasil karya jurnalistik dalam tiga bulan terakhir. UW sendiri menjalani tes selama 2 hari, beberapa tes yang dilakukan saat pelatihan adalah tes kecakapan dalam pelaksanaan peliputan, tes pengambilan gambar, tes membuat naskah, dan tes jaringan.

*“Sebelum ke madya syaratnya harus ke muda dulu, muda itu nanti syaratnya lagi setelah muda itu 2 tahun dan setelah 2 tahun dia harus medianya juga harus berbadan hukum.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Heri Purnomo menyampaikan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan selanjutnya dari wartawan muda ke wartawan madya membutuhkan waktu 2 tahun dan mediana harus berbadan hukum, artinya tidak sembarangan. Dan peserta harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

*“Jadi jenjang paling rendah itu muda. Baru kemudian bisa madya, setelah madya baru ke utama, biasanya kalau muda itu untuk wartawan yang ada dilapangan. Yang madya itu untuk para redaktur. Yang utama pengambil keputusan di redaksi media yang bersangkutan.” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Sri Mulyadi, wartawan yang bekerja dilapangan masuk dalam kategori wartawan muda. Wartawan madya merupakan para redaktur, dan wartawan utama adalah yang mengambil keputusan di redaksi media.

*“Kalo utama, adalah orang yang bertanggung jawab, wartawan utama, yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan ketika itu terpublish ke masyarakat, Ketika ada orang yang dirugikan maka pemimpin redaksi tersebut yang harus juga bertanggung jawab bukan si wartawannya.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan Hendrayana, wartawan utama, adalah orang yang bertanggung jawab, wartawan utama, yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan ketika terpublish ke masyarakat, dan ketika ada orang yang dirugikan maka pemimpin redaksi tersebut yang harus juga bertanggung jawab. Berikut pernyataan mengenai kriteria dan syarat mengikuti uji kompetensi wartawan

*“Disamping persyaratan dia sudah lulus UKW muda, itu juga harus ada surat keterangan dari perusahaan dimana dia bekerja. Entah bagaimana itu dulu kok dia bisa mendapatkan surat keterangan dari TVRI. Sehingga diloloskan untuk bisa mengikuti UKW tingkat madya..” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Dari pernyataan yang disampaikan Sri Mulyadi, Di samping persyaratan dia sudah lulus UKW muda itu juga harus ada surat keterangan dari perusahaan di mana dia bekerja sebenarnya ini menjadi kewenangan dewan pers tetapi dewan pers itu bisa mendelegasikan kepada konstituen dewan pers, misalnya seperti PWI yang merupakan organisasi paling tua dan anggotanya paling banyak. Intinya jika

organisasi tersebut ingin mengadakan UKW, istilahnya organisasi-organisasi tersebut sudah mendapatkan izin dari dewan pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan

*“Prinsip untuk utama itu dia memiliki kemampuan skill, menulis, memiliki pengetahuan, dan memiliki kesadaran terkait kode etik, itu 3 prinsip ya, ada keterampilan, dalam hal menulis, sekarang itu kan bukan hanya menulis ya, ada membuat video, mengambil gambar, dan sebagainya. Terus kesadaran, kesadaran hukum, mengetahui tentang peraturan-peraturan, terkait dengan pers, dan juga terkait kode etik dan sebagainya. Pengetahuan dibidang jurnalistiknya, dia paham enggak terkait dengan itu. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran hukum.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrayana, untuk mengikuti UKW wartawan harus memiliki keterampilan menulis, memiliki pengetahuan di bidang jurnalistik dan memiliki kesadaran hukum, mengetahui tentang peraturan-peraturan terkait dengan pers dan juga terkait kode etik. Sesuai dengan undang-undang pers satu-satunya lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan standar kompetensi wartawan adalah dewan pers tetapi dewan pers tidak sendiri dewan pers menunjuk 27 lembaga misalnya PWI, AJI, IJTI ada juga perguruan tinggi. Berikut merupakan pernyataan Uji Kompetensi Wartawan merupakan sebuah keharusan

*“Berbeda lagi materi uji di jenjang utama. Ini tapi disini persoalannya menyangkut kompetensi. Jadi, kalau yang utama otomatis ya lebih kompeten dibanding yang madya, madya lebih kompeten dibanding yang muda.” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Menurut pernyataan Sri Mulyadi, Materi setiap jenjang Uji Kompetensi Wartawan berbeda. Uji Kompetensi Wartawan menyangkut kompetensi, dan semakin tinggi Uji Kompetensi Wartawan akan menghasilkan wartawan yang lebih berkompeten.

*“Ya karena wartawan sebagai profesi yaa, maka setiap profesi harus memiliki standar. Aturan mengenai mengikuti ujian, begitupun wartawan, sebagai salah satu indikator sebagai wartawan profesional, sehingga wartawan bener profesional, teruji, terasah baik keterampilannya, baik skillnya, pengetahuannya, sama kesadarannya.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrayana, setiap profesi harus memiliki standar kompetensi. Uji Kompetensi Wartawan bisa menjadi salah satu indikator sebagai wartawan profesional. Wartawan yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan akan menghasilkan wartawan yang teruji, terasah keterampilannya, baik *skill*nya, pengetahuannya, dan kesadarannya.

UW merupakan ASN sejak 2007, namanya mulai naik ketika beliau diberitakan menyamar menjadi wartawan TVRI selama 13 tahun. Pada pasal PD-Peraturan Rumah Tangga PWI sendiri ASN tidak bisa diterima menjadi anggota PWI, kecuali dari lembaga penyiaran TVRI, RRI, dan Antara. Namun, UW ternyata aparatur negara dan di TVRI UW bukan karyawan organik/tetap. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, berikut merupakan pernyataan dari pak SR

*“Secara kronologis itu dia mulai diaktifkan polisi 2021 awal ada surat perintah (suprin) ditugaskan di Polres Kradenan, menurut saya yang ditugaskan resmi, pake seragam, kalo setelah pakai seragam masih melakukan aktivitas itu menurut saya baru ada pelanggaran, karena jadi wartawan kan tidak boleh merangkap, nanti kan ada konflik kepentingan.”* (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).

Sugie menyatakan sejak 2021 semua orang mengetahui UW merupakan seorang polisi, Ia juga merupakan anggota PWI. Menurut Sugie ketika belum ditugaskan menjadi seorang polisi aktif, tidak masalah. Tetapi ketika sudah ditugaskan resmi masih melakukan aktivitas sebagai seorang wartawan itu baru ada pelanggaran, karena wartawan tidak boleh merangkap jabatan, karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Berikut merupakan pernyataan yang disampaikan oleh UW

*“Saya jadi polisi dulu, saya 2007 jadi polri kemudian saya menjalankan tugas lapangan, saya menjalankan tugas intelijen di luar, jadi saya tidak boleh terlihat saya seperti intelijen, makanya saya mengcover diri dengan menjadi wartawan”* (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan UW, pada tahun 2007 UW menjadi anggota Polri, kemudian UW menjalankan tugas lapangan yaitu menjadi intelijen di luar. Karena menjadi seorang Intel UW tidak boleh terlihat sedang

mengerjakan tugasnya, oleh sebab itu UW mengcover dirinya menjadi seorang wartawan. Motivasi sebenarnya UW melakukan penyamaran menjadi wartawan bukan untuk menyelidiki sesama rekan jurnalis, tetapi wartawan hanya sebagai sarana menjalankan tugas. Teman-teman jurnalis yang menulis berita sehingga nama UW menjadi terkenal menganggap UW sebagai senior dan merupakan wujud rasa bangga karena selama ini rekannya merupakan seorang polisi yang menyamar menjadi wartawan.

*“Ya, merasa curiga. Merasa curiga kan itu sejak 2014-2015. Baru yakin itu di 2021 setelah mendapatkan penugasan itu, tapi sebenarnya di 2020 itu saya sudah agak yakin karena beberapa postingan di story media sosialnya dia mengarah kaya kursus-kursus untuk anggota polisi,” (Key Informan Sugie, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Sugie menyampaikan bahwa beliau sudah mulai curiga sejak 2014-2015 , tetapi Sugie baru yakin tahun 2021 ketika UW mendapat penugasan, dan melalui postingannya di media sosial mengenai kursus anggota polisi. Berikut pernyataan yang disampaikan narasumber UW

*“Saya masuk ke dunia jurnalistik itu alami jadi saya bener bener ngelamar pekerjaan juga, terus untuk identitas saya, sudah saya lengkapi dengan pakai identitas swasta, KTP swasta, KK swasta, ya semuanya saya ubah, khusus dipekerjaannya saya ubah semua, jadi tidak ada lagi kata kata saya ini polisi.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

UW menyatakan bahwa hanya keluarga yang mengetahui pekerjaan sebenarnya, UW juga mengaku untuk menjadi seorang wartawan, ia benar benar melamar pekerjaan dan melengkapi identitas diri yang sudah diubah, mulai dari KTP sampai Kartu Keluarga. UW juga menyatakan bahwa keinginnya untuk menjadi jurnalis bukan atas perintah atasan melainkan keinginannya sendiri.

*“Kalo intelijen kan kerjanya 24 jam sama juga wartawan 24 jam juga, jadinya sama sama, mana yang membutuhkan saya untuk melaksanakan tugas ya itu yang saya laksanakan, jadi tidak ada mana yang lebih condong, kalo diminta untuk laporan, siang ke polda, ya sudah tinggal laporan saja. Karena laporannya ga harus kesana kan, kita hanya ngetik, email.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

UW menyatakan pekerjaan yang dijalannya bisa berjalan bersamaan, dan tidak ada pembagian waktu. Tidak ada pekerjaan yang lebih condong karena

keduanya sama-sama bekerja 24 jam. Ketika UW diminta untuk laporan ke Polda UW hanya perlu mengirimkan email tidak harus pergi ke tempatnya. Untuk menjalani dua pekerjaan sekaligus, pastinya memiliki tantangan dan rintangan yang dihadapi, dan bagaimana menyembunyikan pekerjaan yang sebenarnya haruslah bertindak dengan hati-hati. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh UW

*“Doktrin lah, karena yang mengetahui saya adalah keluarga, ya saya doktrin, kalo sampe keluar ada yang tahu, berarti selesai lah pekerjaan saya. Kalo memang situasinya berbahaya, ya habislah nyawa saya, lebih ke mendoktrin internal, karena kan itu yang tahu hanya sedikit orang, hanya keluarga.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora Jawa Tengah).*

Untuk menutup pekerjaannya sebagai intel UW mengaku doktrin adalah cara yang beliau lakukan. UW lebih ke arah mendoktrin internal. Hanya keluarga, bahkan anak UW saja tidak mengetahuinya. Untuk tantangan dan rintangan hanya situasional, misalnya diharuskan meliput di tempat yang berbahaya, selain itu diharuskan menahan ego agar penyamarannya berjalan lancar, tapi UW mengaku semua itu berekesan sekali untuk UW sendiri.

*“Bukan, bukan mengaku, jadi gini, jadi di polri itukan ada namanya proses mutasi, nah saya 2017 itu sekolah, sekolah perwira, 2021 itu saya mau naik pangkat lagi, nah kalo mau naik pangkat ini kan harus menjabat di jabatan strktural, kalo saya masih di lapangan, berarti saya tidak dapat mendapatkan pangkat berikutnya.” (Informan UW, 13 Februari 2023, Blora, Jawa Tengah).*

Berdasarkan pernyataan diatas, UW bukan mengaku, tetapi ketika proses mutasi untuk naik pangkat semua orang yang berada di POLRES Blora mengetahui bahwa UW adalah wartawan yang sering meliput berita. 2017 UW sekolah perwira dan pada 2021 UW akan naik pangkat dan harus menjabat di struktural, jika masih dilapangan UW tidak bisa mendapatkan pangkat tersebut. Disitulah awal mula semua orang mengetahui bahwa UW adalah intel yang menyamar menjadi wartawan. Untuk selanjutnya UW Kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai Kapolsek Blora dan berhenti sebagai wartawan, pekerjaan menjadi wartawan juga dijalani UW dengan nyaman, tetapi pak UW memilih POLRI sebagai institusi yang digunakan sampai seterusnya.

#### 4.7.2 Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga PWI

Kode perilaku wartawan merupakan pedoman perilaku operasional yang jelas dan konkrit. Pedoman perilaku ini juga menjadi acuan dan panduan dalam menjalankan tugas profesi dilapangan, dan dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas. Pedoman perilaku wartawan ini sekaligus akan menjadi perisai pelindungan wartawan dalam menjalankan tugas dan peranannya dari berbagai ancaman, gangguan dan rintangan pihak ketiga. Atas dasar itulah Kode Perilaku Wartawan disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. PWI menjadi wadah para wartawan untuk menyampaikan informasi lewat tulisan. UW merupakan anggota PWI sejak 2013-2022, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PWI Blora Heri Purnomo, PWI adalah organisasi pers yang dinaungi dewan pers, berikut pernyataan dari Heri Purnomo,

*“PWI itu adalah salah satu organisasi pers, organisasi wartawan, yang dinaungi oleh dewan pers, dan pemerintah. Jadi PWI ada di pusat, ada di Provinsi, ada di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Berdasarkan pernyataan Heri Purnomo, Persatuan Wartawan Indonesia adalah sebuah organisasi pers, organisasi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi yang dinaungi oleh dewan pers dan pemerintah. Selain PWI terdapat 4 organisasi dibawah dewan pers yaitu PWI, IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan Pewarta Foto Indonesia.

*“Kegiatan itu tadi, mensosialisasikan undang-undang pers, terus jurnalistik yang baik sesuai dengan Kode Etik (KEJ) Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 99 karena kan ada undang-undang pers.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Dari pernyataan diatas selain memberikan edukasi dan sosialisasi, misalnya bagaimana berjurnalistik sesuai dengan undang-undang pers. Mensosialisasikan

undang-undang pers dan Kode Etik Jurnalistik, PWI juga mengadakan berbagai lomba untuk mengangkat potensi daerah tersebut. Misalnya seperti perlombaan menulis, membuat video, untuk memajukan daerahnya masing-masing. Selain undang-undang pers, dan Kode Etik Jurnalistik, PWI memiliki pasal yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, berikut merupakan pernyataan yang disampaikan Heri Purnomo sebagai ketua PWI Blora,

*“Kalo di PWI itu kan PD-PRT, banyak ya aturan disitu, yaitu mencakup tentang Kode Etik, mencakup tentang pelanggaran Kode Etik, mencakup tentang syarat-syaratnya, mencakup lagi tentang bagaimana perilaku, etika, daripada wartawan itu sendiri” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Peraturan dalam pasal ini disebut Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga Persatuan Wartawan Indonesia (PD-PRT-PWI). Selain terdapat pasal yang berisi syarat dan etika wartawan, PWI memiliki sanksi yang selanjutnya akan ditangani dewan kehormatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, berikut merupakan pernyataan yang disampaikan Heri Purnomo,

*“Kode Etik itu ada yang menangani namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan nanti ke daerah, apa sih pelanggarannya? Kita yang di daerah melaporkan pelanggaran tersebut sesuai prosedurnya. Dewan Kehormatan, dan kalau si wartawannya itu sudah ada Uji Kompetensi Wartawan, Dewan Pers pun bisa, bisa memberikan rekomendasi dari PWI daerah PWI provinsi, melakukan pemanggilan, melakukan klarifikasi dan mengeluarkan wartawannya dari keorganisasian” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Berdasarkan pernyataan Heri Purnomo, PWI akan melaporkan jika ada yang melakukan pelanggaran tersebut, lalu Dewan Kehormatan akan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran kode etik. Bentuk sanksinya bisa dalam bentuk melakukan pemanggilan, melakukan klarifikasi dan mengeluarkan wartawannya dari keorganisasian.

*“Dewan Kehormatan itu merupakan kelengkapan kepengurusan di PWI jadi disamping ada pengurus harian itu ada dewan kehormatan. Kalo di PWI pusat, itu Dewan Kehormatan Pusat, kalo di provinsi namanya DKP Dewan Kehormatan Provinsi PWI, kalo saya berarti ya Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jawa Tengah.” (Key Informan Sri Mulyadi, 07 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Dari pernyataan yang disampaikan Sri Mulyadi, dewan kehormatan itu merupakan kelengkapan kepengurusan di PWI jadi disamping pengurus harian terdapat dewan kehormatan. Kegiatan Dewan Kehormatan itu sifatnya ada yang preventif, ada yang represif. Preventif itu artinya melakukan pembinaan, melakukan sosialisasi, terhadap aturan-aturan yang mengikat anggota organisasi. Khususnya anggota PWI, mensosialisasikan tentang Kode Etik Jurnalistik, dan mensosialisasikan undang-undang no.40 tahun 1999 tentang pers, dan mensosialisasikan tentang kode perilaku wartawan.

*“Fungsi dan tugasnya yaitu, menerima atau menolak adanya pengaduan yang terkait dengan sengketa pers. Artinya itu, sengketa pers itu, ada pihak lain yang merasa dirugikan oleh lembaga, media, termasuk para wartawannya. Ketika terjadi sengketa pers misalnya ada sumber berita mengadukan tentang perilaku wartawan, ada lembaga yang mengadukan, adanya karya jurnalistik yang tidak standar, yang tidak memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik nah itu tugasnya itu, dan juga mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, dan juga bisa mempersilahkan pengadu menempuh jalur hukum.” (Key Informan Sri Mulyadi, 07 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Dari pernyataan Sri Mulyadi diatas dewan kehormatan menerima atau menolak pengaduan terkait sengketa pers dan mempersilahkan pengadu menempuh jalur hukum. Dewan kehormatan juga berwenang memutuskan sanksi yang diterima jika melanggar peraturan. Ini dilakukan saat mekanisme yang diatur dalam undang-undang no.40 tahun 1999 tentang hal itu tidak dipenuhi. Media yang bersangkutan, khususnya mengenai hak jawab dan hak koreksi. Karena hak jawab dan hak koreksi sifatnya wajib, jadi Ketika misalnya ada pihak yang dirugikan misalnya, nama baiknya dicemarkan, beritanya tidak berimbang, beritanya sepihak, beritanya tanpa konfirmasi. Dewan kehormatan mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum. Dewan Kehormatan juga melakukan tugas dan wewenang tanggung jawab dengan kehormatan provinsi itu adalah melaksanakan tugas wewenang tanggung jawab sebagaimana dimaksud di dalam pasal bab (1) Pasal 21 yaitu tentang penegak pentaatan jurnalistik, dan juga memantau mengamati pentaatan Kode Etik Jurnalistik dan kode perilaku wartawan, dan menerima pengaduan.

*“Tapi yang berwenang menentukan seorang wartawan di wilayah masing-masing itu melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan atau tidak itu, yang memutuskan itu Dewan Kehormatan bukan pengurus. Bukan pengurus harian maksud saya. Sanksinya itu yang pertama tentu saja peringatan lisan, ada juga peringatan tertulis, ada juga peringatan keras, ada juga sanksi yang bersangkutan harus dikeluarkan dari keanggotaan organisasi.” (Key Informan Sri Mulyadi, 07 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Sri Mulyadi, yang menentukan seorang wartawan di wilayah tersebut melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik atau kode perilaku wartawan adalah dewan kehormatan. Sanksi yang pertama tentu saja peringatan lisan dan juga peringatan tertulis, selanjutnya peringatan keras, wartawan yang melanggar bisa mendapatkan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan organisasi. Misalnya ada wartawan yang melakukan pelanggaran kemudian dilaporkan dan dewan kehormatan melakukan konfirmasi dengan orang tersebut. Lalu dewan kehormatan merumuskan mengenai sanksinya, sanksi ini yang kemudian direkomendasikan ke pengurus harian. Sanksi beratnya berupa pemberhentian secara tetap yang disampaikan ke PWI Pusat, tetapi jika wartawan merupakan anggota wartawan muda cukup di tingkat provinsi, tetapi jika wartawannya sudah menjadi wartawan Madya, apalagi sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan maka prosesnya sampai ke dewan pers. dewan kehormatan akan memberikan rekomendasi untuk ke pusat dan pengurus PWI yang selanjutnya akan disampaikan ke dewan pers agar kartu Uji Kompetensi Wartawan yang bersangkutan dicabut dan dikeluarkan oleh dewan pers.

*“Dewan pers adalah Lembaga yang dibentuk oleh undang undang no.40 tahun 99 sebagai Lembaga independen yang fungsinya adalah melakukan antara lain melakukan penegakan dan mengawasi kode etik yang dilakukan oleh wartawan.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara, dewan pers merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang undang no.40 tahun 99 sebagai lembaga independent yang fungsinya adalah melakukan penegakan dan mengawasi kode etik yang dilakukan oleh wartawan. Kegiatan yang dilakukan oleh dewan pers adalah pendataan terkait perusahaan pers agar mengetahui apakah perusahaan tersebut berbadan hukum atau

bukan. Dan juga melakukan standar uji kompetensi wartawan. Dewan pers juga melaksanakan rapat yang namanya untuk melakukan *workshop*, terutama saat ini menjelang pemilu, itu adalah melakukan *workshop* pemilu terkait dengan bagaimana wartawan untuk menjaga independensinya supaya tidak ada lagi terkooperasi untuk kepentingan politik praktis.

*“Kalau fungsi dan tugas, antara lain yaitu adalah terkait dengan misalkan nanti ada kasus, ada yang menyangkut pengaduan kepada dewan pers, dewan pers bisa memfasilitasi menyelesaikan sengketa jurnalistik. Yang kedua melakukan pengawasan. Penegakkan dan pengawasan terhadap kode etik jurnalistik. Terus melakukan pendataan, melakukan pengkajian terhadap kemerdekaan pers contohnya adalah antara lain melakukan indeks kemerdekaan pers di Indonesia.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrayana, selain menyelesaikan sengketa jurnalistik, dewan pers juga melakukan penegakkan dan pengawasan terhadap kode etik jurnalistik juga melakukan pendataan, melakukan pengkajian terhadap kemerdekaan pers, contohnya antara lain melakukan indeks kemerdekaan pers di Indonesia. Menurut pernyataan Hendrayana Dewan pers tidak menghukum tetapi memberikan rekomendasi, pernyataan, dan penilaian. Bentuk sanksi yang diberikan misalnya seperti membuat hak jawab, hak koreksi, dan permintaan maaf.

*“Jika ada wartawan ataupun media melanggar kode etik ada sanksinya, misalkan harus membuat hak jawab, harus membuat koreksi, dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan wawancara dengan Hendrayana, Jika wartawan ataupun media melanggar kode etik akan mendapat sanksi, misalkan harus membuat hak jawab, membuat koreksi, dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan. Nanti dinilai, dewan pers memberikan yang tadi PPR (Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi) media harus melaksanakan sanksi tersebut. Apakah membuat hak jawab, hak koreksi atau permintaan maaf.

*“Kalo kasusnya UW itukan dari PWI sendiri itu kan memang ngga tau kalau dia itu intel ya, Taunya setelah ada pemberitaan, setelah ada dia mulai dinas dikepolisian itu kan saya baru tau.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Heri Purnomo mengatakan bahwa PWI baru mengetahui UW merupakan seorang intel ketika beritanya sudah tersebar dan menjadi viral. UW merupakan senior Heri Purnomo, UW yang mengajarkan menulis, dan menjadi wartawan yang baik.

*“Saya mengetahui kasusnya, karena yang memberikan rekomendasi supaya yang bersangkutan itu dikeluarkan dari keanggotaan PWI juga dari dewan kehormatan provinsi, jadi ya pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Termasuk PD-PRT.” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Berdasarkan wawancara dengan Sri Mulyadi, Dewan Kehormatan Provinsi memang memberikan rekomendasi agar yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan PWI . Ketika beritanya mulai viral Dewan Kehormatan provinsi langsung mengambil sikap dan menghubungi UW melalui panggilan telepon.

*“Harusnya tidak boleh terjadi adanya penyamaran. Ya memang itu penyamaran yang dilakukan oleh intelijen, harusnya itu tidak boleh. Akhirnya dewan pers mengambil sikap tidak boleh terjadi lagi. Terkait dengan institusi, aparat menyamar sebagai wartawan, karena wartawan sebagai profesi professional yang bertanggung jawab kepada publik.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Hendrayana bahwa memang penyamaran dilakukan oleh intel, wartawan harus mendelarasikan bahwa mereka bekerja diperusahaan media, tidak boleh ada penyamaran dan sebagainya. Wartawan bekerja profesional dan untuk kepentingan publik.

*“Karena syarat-syarat didalam ikut Uji Kompetensi disitu ada persyaratannya tidak ASN maupun anggota TNI/POLRI tidak boleh menjadi anggota, disitu ada syarat yang ikut Uji Kompetensi, kalau dia wartawan tapi tidak bergabung dalam PWI maupun didalam organisasi per situ malah gapapa karena ngga ada aturan kan, sudah menjadi wartawan artinya tidak tergabung dalam organisasi yang dilindungi pemerintah maupun pers, karena dia tergabung di PWI dan sudah memiliki kartu uji kompetensi wartawan di dewan pers nah itu yang jadi pelanggarannya.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Menurut pernyataan Heri Purnomo, UW melanggarnya itu kan karena dia seorang polisi, karena syarat-syarat didalam ikut Uji Kompetensi disitu ada persyaratannya tidak ASN maupun anggota TNI/POLRI tidak boleh menjadi anggota, disitu ada syarat yang ikut Uji Kompetensi. Menjadi wartawan artinya tidak tergabung dalam organisasi yang dilindungi pemerintah maupun pers, karena UW tergabung di PWI dan sudah memiliki kartu uji kompetensi wartawan di dewan pers nah itu yang jadi pelanggarannya

*“Tidak bisa diterima menjadi anggota PWI, statusnya dia double, di TVRI kan hanya contributor bukan pegawai tetap. Bukan karyawan tetap, kalau dia karyawan tetap itu boleh, tidak apa-apa. Tapi karena dia itu contributor, sementara status utamanya itu sebagai anggota Polri. Ya itu ngga boleh” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Sri Mulyadi mengungkapkan UW tidak bisa diterima menjadi anggota PWI karena statusnya hanya sebagai kontributor bukan pegawai tetap, tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 2 point a, tetapi juga melanggar PD-PRT-PWI BAB XI pasal 16 nomor 2

*“Intinya wartawan harus bekerja profesional, profesional itu siapa? Ya itu orang yang bekerja didalam perusahaan pers, sementara mereka bukan berarti bukan wartawan, hanya menyamar menjadi wartawan.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrayana, wartawan yang profesional adalah orang yang bekerja didalam perusahaan pers, sementara UW hanya untuk mengcover dirinya yang ternyata seorang intel yang sedang bertugas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, UW memang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dan PD-Peraturan Rumah Tangga PWI BAB XI tentang Politik dan Jabatan Publik pasal 16 Nomor 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:

- 1) Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;

2) Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.”

Berikut pernyataan yang disampaikan mengenai sanksi yang diterima UW

*“Kalau sanksinya ya Cuma dikeluarkan, kartu-kartu diambil, dikeluarkan dari anggota PWI” (Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Heri Purnomo menyampaikan sanksi yang diterima UW yaitu dikeluarkan dari keanggotaan PWI dan kartu-kartu akan ditarik. Dewan pers juga sudah mencoret nama UW yang terdaftar di dewan pers.

*“Dikeluarkan. Dikeluarkan, diberhentikan secara tetap dari keanggotaan PWI. Dalam hal ini, memang rekomendasinya dari provinsi, tetapi yang memutuskan dari dewan kehormatan pusat.” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Tidak berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Heri Purnomo, Sri Mulyadi juga menyampaikan hal serupa bahwa dikeluarkan dan diberhentikan dari keanggotaan PWI, tetapi untuk pencabutan Kartu Uji Kompetensi dilakukan oleh dewan pers.

*“Dikeluarkan dari PWI. Karena menyamar menjadi wartawan, ya sanksinya dikeluarkan dari organisasi PWI.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan sanksi yang didapatkan UW, UW mendapat sanksi berat karena melakukan penyamaran. Sehingga sanksinya yaitu dikeluarkan dari organisasi, penarikan kartu, dan dicoret dari daftar wartawan dewan pers.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa sanksi yang diterima oleh UW adalah kartu-kartu ditarik dan dikeluarkan dari organisasi PWI. Berikut pernyataan alasan tidak boleh merangkap jabatan

*“Ya karena dia itu kan mempunyai jabatan, di kepolisian jadi kapolsek, itu kan juga ga boleh, kan disit dijelaskan, TNI/POLRI syarat-syaratnya juga ada, ASN.” (Key Informan Heri Purnomo, 26 Juni 2023, online, panggilan telepon).*

Alasan yang diberikan Heri Purnomo yaitu, UW memang mempunyai jabatan di kepolisian dan sudah dijelaskan TNI/POLRI tidak boleh menjadi wartawan, UW juga hanya kontributor, bukan pegawai tetap.

*“Enggak, jadi gini, kenapa kok dalam PD-PRT itu tertulis seperti itu, karena itu kita khawatirkan, nanti terjadi konflik kepentingan.” (Key Informan Sri Mulyadi, 7 Juli 2023, online, panggilan telepon).*

Menurut pendapat Sri Mulyadi, dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan, karena wartawan harus bersikap independen. Artinya tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Jika dia seorang anggota polri, dia tidak bisa independen karena akan patuh pada pimpinan.

*“Ya karena mereka sebagai alat penegak hukum ya, sementara wartawan kan orang yang mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, itu 2 hal yang berbeda. Tidak bisa merangkap, kan sudah ada aturan di dalam standar kode etik, baik TNI, Polri, maupun ASN tidak boleh menjadi wartawan. Karena mereka adalah orang yang di gaji oleh negara, dan juga sebagai penegak hukum tidak boleh merangkap dong, jadi ada konflik kepentingan nanti.” (Key Informan Hendrayana, 10 Juli 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrayana, Polri merupakan alat penegak hukum, sedangkan wartawan adalah orang yang mencari dan menyebarkan informasi. Tidak bisa merangkap dan aturan didalam standar kode etik, baik TNI, Polri, maupun ASN, tidak boleh menjadi wartawan. Karena mereka penegak hukum dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

## 4.8 Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil wawancara penelitian dengan narasumber, UW menjadi anggota Polri sejak 2007, dan menjalankan tugas lapangan (intel) dan mengcover dirinya menjadi seorang wartawan sejak 2008-2010 di Semarang TV, TV lokalnya Semarang. 2010 UW mengikuti tes koresponden (*freelance*) di TVRI dan diterima. Sempat bekerja di Metro TV hanya 2 minggu. UW menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak 2013-2022. 95% berita yang diliput oleh UW dipublikasikan, biasanya UW meliput berita pembangunan, UMKM, human interest, dan menghindari berita kriminal dan tidak mendidik. UW juga lulus tes Uji Kompetensi Wartawan untuk wartawan madya, tesnya dilakukan selama 2 hari, salah satunya adalah tes jaringan.

2017 UW sekolah perwira dan 2021 UW akan naik pangkat lagi, dan harus menjabat di struktural, bukan dilapangan. Yang memutuskan bahwa UW melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan memberikan rekomendasi agar dikeluarkan dari keanggotaan PWI adalah Dewan Kehormatan. Selanjutnya sanksi yang diterima UW adalah, penarikan kartu selama menjadi wartawan, dikeluarkan dari organisasi PWI, dan Dewan Pers mencoret nama UW yang terdaftar di Dewan Pers. Peneliti bisa menilai bahwa UW benar melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, wartawan yang profesional seharusnya menunjukkan identitas diri kepada narasumber tetapi UW sudah mengganti semua identitasnya.

UW juga melanggar PD-Peraturan Rumah Tangga- PWI BAB XI tentang Politik dan Jabatan Publik pasal 16 Nomor 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:

- 1) Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;
- 2) Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.

UW tidak masuk dalam pengecualian walaupun merangkap di TVRI karena hanya kontributor bukan karyawan tetap. Merangkap jabatan dari seorang POLRI menjadi wartawan tidak dibenarkan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. Wartawan independen dan profesional bekerja di perusahaan media dan untuk kepentingan publik tidak atas perintah ataupun melakukan penyamaran.

Natasya Feline Desyianny & Eko Harry Susanto (2020) menyimpulkan bahwa “terdapat adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam tayangan berita yang disiarkan oleh GTV hal tersebut terjadi karena di dalam salah satu paket berita, pemberitaannya mewawancarai anak di bawah umur yang juga merupakan korban dari bencana banjir yang menyeret sebuah sekolah, pelanggaran tersebut diakui terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dalam menafsirkan Kode Etik Jurnalistik dalam P3SPS.” Naziah Nilda Syah (2022) juga menyimpulkan bahwa “berdasarkan analisis pada pemberitaan di media *online* dengan judul “Layangkan Surat Peringatan Kembali, Moeldoko Berkesempatan Terakhir ICW” yang dimuat pada 20 Agustus 2021 ditemukan kesalahan yang dilakukan dari portal media *online* sindonews.com yang mengacu pada Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dan pasal 12 Tahun 2008 tentang plagiat. Penelitian ini dan penelitian terdahulu menyimpulkan kesamaan hasil yaitu media maupun wartawan melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dibuat untuk dipatuhi agar menjadi wartawan yang berkualitas dan profesional. Merangkap jabatan dari seorang ASN menjadi seorang wartawan tetap tidak dibenarkan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

Salah satu solusi agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi adalah dengan lebih selektif saat melakukan perekrutan anggota. Pengurus organisasi harus mengetahui kondisi masing masing anggota, termasuk misalnya pekerjaan sampingannya. Apakah pekerjaan sampingan tersebut bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik atau PD-Peraturan Rumah Tangga PWI, jika diketahui bertentangan, organisasi langsung memberikan teguran, jika masih melanggar bisa diberikan sanksi, dan Ketika anggota tersebut masih melanggar, sanksi selanjutnya adalah dikeluarkan dari organisasi.